



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. K.H. Samanhudi No. Karanganyar Telp. (0271) 495176 Faks (0271) 494426  
Website :inspektorat.karanganyarkab.go.id E-mail :inspektorat kra@yahoo.co.id Kode Pos 57712

Karanganyar, 21 Juli 2023

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Karanganyar  
di-  
KARANGANYAR

Nomor : 700/41/PWS/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah Tahun 2022

Bersama ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, dengan uraian sebagai berikut:

**A. PENDAHULUAN**

**1. Dasar Hukum Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
- d. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/231/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2023

- e. Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 094/115/PWS/2023 tanggal 13 Juli 2023.

## 2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 17 s.d 21 Juli 2023.

## 3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## 4. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta

upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
  - e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.
5. Metodologi Evaluasi
- a. Wawancara
  - b. Penelaahan dokumen
  - c. Analisis
6. Gambaran Umum Unit Kerja
- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas

Perhubungan Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan serta kesekretariatan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di perhubungan serta kesekretariatan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan serta kesekretariatan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Penanggungjawab Program, Kegiatan Dan Sub kegiatan

| No | Nama                            | Jabatan                        | NIP                 |
|----|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1  | Sri Suboko, S.Sos. M.Si.        | Kepala Perangkat Perhubunganah | 196902151990011002  |
| 2  | E. Wihartomo, SP., MM           | Sekretaris                     | 197109091998031007  |
| 3  | Tri Hastuti Isnaini, S.Sos. MM. | Kabid Sarpras dan Keselamatan  | 1966041119985102010 |
| 4  | Bambang Prasetyo, SH.           | Kabid Lalu Lintas              | 196612011986031011  |
| 5  | Muladi, SE.                     | Kasi Lalu Lintas dan Angkutan  | 196703011989031013  |
| 6  | Mariani, SH.                    | Kasi Prasarana                 | 196703011989031013  |
| 7  | Titin Hernawati, S.Sos.         | Kasubag Umum                   | 197007051992012001  |
| 8  | Dwi Setyo Purnomo, SE.          | Kasi Keselamatan               | 198110032010011021  |
| 9  | Hariyanto, AMd.                 | Kasi Penguji Sarana            | 198106072008011016  |

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

- a. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 ditetapkan denga Peraturan Bupati
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan Kepala Dinas
- c. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ditetapkan pada Juli 2021.
- d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ditetapkan pada Desember 2021.
- e. Rencana Aksi Tahun 2022 ditetapkan pada Desember 2021

- f. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2022.
- g. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 29 September 2022
- h. Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 261 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022.
- i. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis                                        | Indikator Kinerja                                                 | Satuan | Target |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya Sarana dan prasarana Perhubungan            | Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik | Persen | 60     |
| 2  | Meningkatnya kinerja layanan dan pengelolaan perhubungan | Survey Kepuasan Masyarakat                                        | Nilai  | 81,20  |
|    |                                                          | Nilai Sakip                                                       | Nilai  | 65,74  |

- 8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
  - a. Pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi yaitu e-SAKIP namun belum sepenuhnya menu di aplikasi e-SAKIP dimanfaatkan.
  - b. Pedoman pemberian *reward* dan *punishment* atas capaian kinerja pegawai telah disusun dan dilaksanakan, namun dasar pemberian *reward* dan *punishment* hanya sebatas kedisiplinan belum sampai pada produktivitas kinerja pegawai.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- 1. Hasil akhir evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dari 0 s.d. 100, Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **69,70** dengan predikat “ **B** “.

2. Nilai tersebut merupakan penjumlahan komponen - komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja (nilai 21,60 dari bobot 30,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum perencanaan kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:

- 1) Dokumen perencanaan yang telah diformalkan belum sepenuhnya di unggah tepat waktu di *website* resmi kabupaten atau *website* OPD.
- 2) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dapat dicapai (*achievable*, menantang dan realistis).
- 3) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*).
- 4) Belum sepenuhnya terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisa perbaikan kinerja sebelumnya.

b. Pengukuran Kinerja (nilai 19,80 dari bobot 30,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum pengukuran kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:

- 1) Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja belum dibuat..
- 2) Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang diandalkan yaitu SOP

- 3) Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
  - 4) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
  - 5) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan
  - 6) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja
  - 7) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi aktivitas dalam mencapai kinerja
  - 8) Setiap unit/satuan kerja dan setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- c. Pelaporan Kinerja (nilai 10,80 dari bobot 15,00)
- Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum pelaporan kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:
- 1) Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
  - 2) Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
  - 3) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

- 4) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
  - 5) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
  - 6) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (nilai 17,50 dari bobot 25,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berjenjang.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal kinerja belum sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan
- 3) Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- 5) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 6) Belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- 7) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

- 8) Belum sepenuhnya terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

3. Rekomendasi

Atas hasil evaluasi diatas, kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar disarankan agar:

- a. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang telah diformalkan ke *website* OPD atau Kabupaten secara tepat waktu.
- b. Membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
- c. Membuat SOP mengenai pengumpulan data kinerja

C. PENUTUP

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. Kami menghargai atas upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami berharap Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN  
KARANGANYAR,

ZULFIKAR HADIDH, S.H..

Pembina Utama Muda

NIP. 19750311 199903 1 009

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar sebagai laporan;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar.